

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya perekonomian dan perdagangan di Indonesia yang juga dipengaruhi oleh globalisasi menimbulkan berbagai permasalahan ekonomi yang terjadi pada perusahaan-perusahaan di Indonesia, seperti masalah utang piutang.¹ Utang piutang memiliki pengertian yang sama dengan pinjam-meminjam yang terdapat pada ketentuan Pasal 1754 KUHPerdara yaitu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Utang piutang pada umumnya dinyatakan pada suatu perjanjian yang di dalamnya memuat hak dan kewajiban dari para pihak. Perjanjian utang piutang pada hubungan hukum utang piutang memiliki arti penting sebagai pedoman hukum mengenai hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, yaitu antara debitur dan kreditur.²

Hubungan hukum antara debitur dan kreditur tersebut akan melahirkan hak tagih bagi kreditur untuk pemenuhan prestasi debitur yang telah jatuh tempo, persoalan terjadi jika salah satu pihak lalai atau tidak melaksanakan prestasinya sesuai yang telah diperjanjikan. Persoalan yang terjadi membutuhkan suatu aturan hukum agar penyelesaian mengenai utang piutang dapat diselesaikan secara adil, cepat, terbuka, dan efektif.

¹ Rahayu Hartini, 2009, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia*, PT Kencana, Jakarta, hlm. 69

² Rio Christiawan, 2020, *Hukum Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 1.

Aturan hukum yang dapat menyelesaikan masalah utang piutang tersebut secara adil, cepat, terbuka, dan efektif tersebut adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pailit dapat dimaknai sebagai *bankrupt*, yaitu suatu keadaan ketika debitur tidak mampu lagi membayar utang-utangnya.³ Sedangkan kepailitan dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Undang-undang Kepailitan dan PKPU) yaitu sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Tujuan dari pembentukan peraturan di bidang kepailitan itu sendiri sebenarnya adalah untuk mengatur hak-hak serta kewajiban debitur yang tidak dapat membayar hutang-hutangnya sekaligus mengatur hak-hak dan kewajiban dari kreditur.⁴

Sedangkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak didefinisikan secara jelas dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, akan tetapi PKPU dapat diartikan sebagai salah satu upaya agar tercapainya kesepakatan antara debitur dan kreditur dalam hal penyelesaian utang piutang. PKPU juga dapat dipahami sebagai suatu kesempatan yang diberikan kepada kreditur dan debitur dengan adanya putusan Pengadilan Niaga untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai penyelesaian masalah utang piutang antara pihak yang bersangkutan untuk melakukan perdamaian dengan melunasi

³ Yuhelson, 2019, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Ideas Publishing, Gorontalo, hlm. 11.

⁴ Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia. Jakarta, hlm. 1.

seluruh ataupun sebagian utang dan juga memungkinkan dilakukannya restrukturisasi utang tersebut.⁵

PKPU menjadi alternatif lain selain mengajukan permohonan pailit. PKPU bertujuan membantu pengusaha untuk melunasi utang-utangnya dan melanjutkan kegiatan usahanya secara adil, efisien, dan cepat (*business going concern*). Penyelesaian utang piutang dengan cara PKPU menunjukkan bahwa debitur masih memiliki itikad baik untuk membayar utangnya dengan mengajukan proposal perdamaian, serta untuk terhindar dari kepailitan.⁶

Berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, permohonan PKPU dapat diajukan oleh debitur yang memiliki utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta memiliki lebih dari satu kreditur. Permohonan PKPU bukan hanya demi kepentingan debitur saja, tetapi kreditur juga memiliki kepentingan yang sama karena permohonan PKPU memberikan peluang agar kreditur dapat menerima pembayaran lunas atas seluruh utang debitur melalui perdamaian pada PKPU, sehingga kreditur juga memiliki kesempatan untuk mengajukan permohonan PKPU sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), terjadi peningkatan permohonan kepailitan dan PKPU yang terdapat pada lima Pengadilan Niaga di Indonesia dikarenakan *covid 19*. Pada tahun 2019, jumlah permohonan kepailitan dan PKPU tercatat sebanyak 435 permohonan. Peningkatan drastis terjadi pada tahun 2020 menjadi 635 permohonan dan

⁵ Rai Mantili dan Putu Eka Trisna Dewi, 2021, “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang dalam Kepailitan”, Jurnal Aktual Justice, Vol 6, No 1, hlm. 3.

⁶ Hilmy F. Ali, “Manfaat PKPU dalam Penyelesaian Utang Piutang”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/manfaat-pkpu-dalam-penyelesaian-utang-piutang-cl1861>, dikunjungi pada 18 Desember 2023 jam 11.17.

mencapai 726 permohonan pada tahun 2021. Meskipun jumlah permohonan turun menjadi 625 permohonan pada tahun 2022 dan 563 permohonan pada tahun 2023, data pengajuan permohonan kepailitan dan PKPU pada tahun 2023 masih lebih tinggi dari permohonan yang diajukan pada tahun 2019.⁷

Salah satu permohonan PKPU yang diajukan terdapat pada Pengadilan Niaga Surabaya pada 13 September 2023 dengan register perkara Nomor 94/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby. Permohonan PKPU diajukan oleh Juliani Sutanto sebagai Pemohon PKPU 1 dan Budiman sebagai Pemohon PKPU 2 (selanjutnya disebut Para Pemohon PKPU) yang bertindak sebagai kreditur terhadap suatu perusahaan yang bergerak pada bidang properti, yaitu PT Surya Bumimegah Sejahtera (selanjutnya disebut sebagai Termohon PKPU) yang bertindak sebagai debitur. Para Pemohon PKPU merupakan pembeli unit apartemen milik Termohon PKPU sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang disepakati oleh kedua pihak. PPJB tidak memiliki aturan khusus dalam peraturan perundang-undangan, tetapi pengaturan mengenai PPJB dapat ditemukan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjanjian Pendahuluan Jual Beli atau Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Untuk Rumah Umum dan Satuan Rumah Susun Umum serta terdapat pada Pasal 1 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Berdasarkan PPJB Satuan Rumah Susun “Puncak CBD” Surabaya Nomor: 8358/L/I/2018 pada tanggal 31 Januari 2018, Pemohon PKPU 1 telah

⁷ Kiki Safitri, “Jumlah Perusahaan Pailit Masih Tinggi, Pemulihan Ekonomi RI “On Track”?”, <https://amp.kompas.com/money/read/2023/10/18/204000726/jumlah-perusahaan-pailit-masih-tinggi-pemulihan-ekonomi-ri-on-track>, dikunjungi pada 17 Desember 2023 Jam 12.54.

melaksanakan kewajibannya dengan membayar lunas satu unit Apartemen Puncak CBD milik Termohon PKPU senilai Rp 335.000.000 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah). Sedangkan, Pemohon PKPU 2 juga telah melaksanakan kewajibannya dengan membayar lunas dua unit Apartemen Puncak CBD milik Termohon PKPU dengan total nilai seharga Rp 640.000.000 (enam ratus empat puluh juta rupiah) berdasarkan PPJB Satuan Rumah Susun “Puncak CBD” Surabaya Nomor: 8599/L/III/2018 dan 8601/L/III/2018 pada tanggal 21 Maret 2018.

Berdasarkan PPJB yang telah disepakati, Termohon PKPU tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan penyerahan unit apartemen yang telah dijanjikan kepada Pemohon PKPU paling lambat pada bulan Desember 2020. Prestasi yang tidak dilaksanakan oleh Termohon PKPU, menyebabkan Termohon PKPU memiliki utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sesuai yang telah diperjanjikan oleh para pihak. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU disebutkan bahwa:

Yang dimaksud dengan “Utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan atau arbiter, atau majelis arbitrase.

Namun, dalam perkara tersebut hakim menolak permohonan PKPU secara langsung tanpa adanya pemberian PKPU Sementara meskipun Termohon PKPU belum menyerahkan unit apartemen kepada Para Pemohon PKPU yang telah membayar secara lunas. Berdasarkan latar belakang dan uraian kasus yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap adanya isu hukum atas putusan Pengadilan Niaga Surabaya tersebut terkait dengan bagaimana proses pemeriksaan serta pertimbangan pada

permohonan PKPU dengan mengangkat judul “ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PADA PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 94/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Surabaya”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penulis mengemukakan beberapa rumusan masalah yang meliputi:

1. Bagaimana dasar pertimbangan pemohon PKPU menjadikan PPJB sebagai dasar permohonan PKPU pada putusan 94/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penolakan PPJB sebagai dasar permohonan PKPU pada putusan 94/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian penulis adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan pemohon PKPU menjadikan PPJB sebagai dasar permohonan PKPU pada putusan 94/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penolakan PPJB sebagai dasar permohonan PKPU pada putusan 94/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby.

D. Manfaat Penelitian


Pada penelitian ini menurut penulis terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan akademis dalam pengembangan ilmu hukum perdata pada umumnya dan hukum kepailitan dan PKPU pada khususnya, terutama mengenai kepastian hukum terhadap kekuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai dasar pengajuan permohonan PKPU.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan ataupun pedoman dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi para pihak dalam menerapkan UU Kepailitan dan PKPU terutama dalam sengketa utang piutang yang didasari dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli serta dapat dijadikan sebagai referensi terhadap penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kepailitan dan PKPU.
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi pemerintah dalam menetapkan atau memperbarui peraturan mengenai Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang dapat memberikan keadilan kepada pihak yang bersengketa.



E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang didasarkan dengan cara ilmiah dengan menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya, serta melakukan

pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum, untuk memecahkan permasalahan yang timbul di dalam gejala hukum.⁸ Adapun metode yang digunakan oleh penulis untuk mendapatkan data serta jawaban pada penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis sesuai dengan masalah yang telah disampaikan di atas adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian kepustakaan dengan cara menelaah dan meneliti bahan hukum primer dan sekunder serta teori-teori dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*cases approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menggunakan dan mempelajari peraturan-peraturan serta regulasi yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan kasus (*cases approach*) dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan memberikan gambaran serta menemukan fakta-fakta hukum yang dihubungkan melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan

⁸ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengertian Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 42.

permohonan PKPU dalam putusan Nomor 94/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby.

4. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data yang berasal dari Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu dengan melakukan pengumpulan data melalui undang-undang, buku, dokumen-dokumen, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian ini bersumber pada buku-buku dan bahan bacaan yang dimiliki oleh penulis selama kuliah.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, buku-buku, studi literatur, serta penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum utama yang mempunyai otoritas karena meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum dan bersifat mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan penulis adalah:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- c) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
- e) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjanjian Pendahuluan Jual Beli atau Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Untuk Rumah Umum dan Satuan Rumah Susun Umum.
- f) Putusan Nomor 94/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby.

2) Bahan Hukum Sekunder


Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai sumber hukum utama berupa buku, makalah, jurnal, atau literatur hukum lain yang dipublikasikan dan berhubungan dengan objek penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, dan sekunder dengan melakukan penelusuran data yang diperlukan di Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum.

6. Pengolahan dan Analisis Data

- a. Pengolahan Data



Setelah mengumpulkan data, data-data yang diperoleh diolah melakukan metode *editing*, yaitu memeriksa kembali data-data yang dikumpulkan dengan memeriksa dan mengkaji catatan, berkas-berkas, dan informasi yang telah dikumpulkan..

b. Analisis Data

Setelah selesai mengolah data, maka data tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu melakukan pengolahan dan menganalisis data yang telah diperoleh agar mendapat jawaban dari permasalahan yang diteliti. Data pada penelitian ini diperoleh dari perundang-undangan, studi literatur, dokumen-dokumen, dan buku-buku yang berkaitan.

